



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang di^ukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekeijaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Latonde RT. 2, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekeijaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Latonde RT. 2, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 20 Agustus 2013, telah terdaftar pada tanggal 22 Agustus 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.FF yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/03/VIII, tanggal 7 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Jalan Latonde RT. 2, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak, Kabupaten Fak fak kurang lebih dari tahun 1993 sanjpai, dengan



1996 selama 3 tahun, dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah' orangtua . Termohon di Jalan Latonde RT. 2, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak selama lebih kurang dari tahun 1996 sampai dengan

1997 selama 1 tahun 5 bulan, dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah sendiri beralamat di Jalan Latonde RT. 2, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak kurang lebih dari tahun 1997 sampai dengan 2010 selama 3 tahun, kemudian Termohon pada bulan Juni 2010 keluar dari rumah dan pergi ke Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Fakfak sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Yasmin, laki-laki, umur 19 tahun, 2. Adi Imbran, laki-laki, umur 9 tahun, 3. Nega Yuni Fadila, perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil,
- b. Termohon ketika ada cekcok dengan Pemohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon,
- c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga membuat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon; sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan berlaku;

nesia

i J} A

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (LA NAMA Bin AROBI LAMARUNGA) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (WA JUMIATI Binti HATAB LA MINGGU) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak melalui media massa, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu maksud yang terkandung pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak melakukan perceraian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum guna pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan di depan persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 100/03/VIII, tanggal 7 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, 04 Agustus 2001, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 01 /RT-KYM/I/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 Kampung Kayu Merah dengan diketahui oleh Kepala Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, tertanggal 3 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama:

- 1) **Abdullah Sanaki Bin Arifin Sanaki**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tumburuni, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besi RT. 12, Kelurahan Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya bertetangga dekat sejak tahun 2004. Pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon, saksi tidak hadir karena sesudah keduanya menikah saksi baru kenal;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga ikut sama Pemohon, sedangkan anak kedua ikut sama Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar keduanya ribut-ribut berkelahi, namun suara yang terdengar waktu ribu-ribu tidak jelas karena jarak rumah saksi 12 meter dengan rumah Pemohon;Bahwa yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terdengar ribut-ribu di rumah, saksi tidak mengetahui karena saksi sibuk jualan di pasar, yang saksi ketahui sampai sekarang Termohon tidak ada di tempat yaitu sekitar 1 (satu) tahun

itu 113TUS

istri, tetapi saksi lihat

lebih di pertengahan bulan Juni 2012

karena hidup berumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa selaku tetangga, saksi tidak pernah menasehati Pejirtohort

dan

Termohon karena saksi sibuk dengan pekerjaan;

- 2) **Husin Akbar Bin La Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Pakaian di Pasar Tumburuni, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besi RT. 12, Kelurahan Fakfak Tengah, Distrik Fakfok, Kabupaten Fakfok. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Baliwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga dekat, kenal sejak tahun 2002. Waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak hadir karena belum kenal keduanya, tahu keduanya menikah karena keduanya tinggal bersama;

—Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Yasmin sama anak ketiga bernama Nega masih ada sama Pemohon, sedangkan anak yang kedua saksi tidak tahu namanya dan tidak tahu siapa yang asuh;

— Bahwa waktu saksi bertetangga sama Pemohon dan Termohon tahun 2002 harmonis saja, yang saksi ketahui sejak tahun 2010 Termohon sudah tidak ada lagi di tempat, perginya tidak diketahui, alamatnya juga saksi tidak tahu sama sekali;

-Bahwa Pemohon pernah curhat sama saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun Pemohon tidak bilang apa masalahnya; -Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mengatakan saksi tidak suka dengan perceraian ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya terhadap keterangan dua orang saksi tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini



### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohoft  
sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi  
dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan  
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan  
ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah (unreasonable default),  
berdasarkan pasal 149 RBg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara  
ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (verstek), ketentuan tersebut sejalan  
dengan keterangan dalam Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

Maksudnya : *“Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak  
memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

4j Ljl j AJJC- j I jIjJl

j jsu Qfrl

Maksudnya : *“Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib,  
maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*

dan dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut:

4

j-j

f-U >> a U

Artinya : *“Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, Jika bukti-bukti di pihak Pemohon*

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari kitab-kitab tersebut kemudian diambil alih seluruhnya  
sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang  
Pengadilan Agama Fakfok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1,  
dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam perkawinan  
yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan mediasi dilakukan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karenanya maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama dari surat permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah karena sejak bulan Juni 2010 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak bertemu di mana Termohon berada;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, menurut teori hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui secara diam-diam atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara diam-diam akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani dengan bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan dua orang saksi di persidangan masing-masing setelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dipertimbangkan bahwa 2 (dua) Uimig sukhi yuiig diajukan Fumolioii di pcibidaigmi adalah urung

terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diilhami duii dideiiguin>u langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, karenanya dapat diterima;

**J**

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (tepat diketahui bahwa sejak tahun 2010 Termohon dengan membawa anak yang kedua pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana tidak lazim terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran atau indikasi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan didukung oleh bukti P-1, P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut juga tidak sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi □

»jf 1^3 j «i(»SJ 3-^ j

Artinya "*Dun ili anturci tundu-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram ke/wdanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang* telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan da





aman lahir batin, dan apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dan pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan □

Artinya : Menolak

لمفاسد مقدم على جلب المصالح  
kemafsadatan lebih  
didahulukan dari pada  
menarik kemaslahatan ”□

Menimbang, bahwa kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dimana Pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

Artinya : “Jika **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم** mereka berketetapan  
hati untuk talak, maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil dari permohonan tersebut telah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan akan segala peraturan  
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; perundang-undangan dan huku



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.



- Memberi izin kepada Pemohon (**LA NAMA Bin** **JUMIATI Binti** **HATAB LA MINGGU**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak,
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1435** Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari ABDUL HAMID, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Msyelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh JUMAT PATIPI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ft

1

1

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

KAMIL AMRULLOH, S.HI

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

JUMAT PATIPI, S.Ag.

Perincian biaya:

Rp. 30.000,-

-Pencatatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1  
1

Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 175.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Untuk Salinan Putusan tanggal 31 Desember 2013

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

  
H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)